

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang kaya dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, menjadikan Indonesia sebagai kawasan transportasi perdagangan dunia. Situasi ini menarik berbagai perusahaan untuk berbisnis di Indonesia, baik perusahaan dalam dan luar negeri. Keberadaan perusahaan bagi Indonesia hal ini tentunya menjadi keuntungan karena bisa meningkatkan pendapatan nasional, terutama pendapatan dari departemen perpajakan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan suatu bangsa atau negara dalam pembangunan yakni dengan menelaah pendanaan nasional, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan iuran yang harus dipenuhi oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, tetapi wajib pajak akan menikmati dalam jangka panjang dari pembangunan pemerintahan tersebut karena pajak dibuat untuk kepentingan bersama bukan individu.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan

mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1).

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Hal tersebut tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam APBN. Penerimaan pajak negara memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengoptimalan pendapatan dalam sektor pajak. Berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) jumlah pendapatan yang diperoleh dari pajak masih dikatakan jauh dari target yang ditentukan. Dalam laporan anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2016-2020 (lokadata, 2021) memberikan gambaran besarnya persentase pendapatan pajak dan realisasinya pada tahun 2016-2020.



**Gambar 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2016-2020**  
**(dalam Trilliun Rupiah)**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pajak hingga 2020 sebesar Rp.758,60 triliun atau baru terpenuhi 62,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang sebesar Rp.1.198,82 triliun. Nilai tersebut juga menurun dari 16,9% dibanding tahun 2018 pada periode yang sama yakni Rp.902,79 triliun. Pada tahun 2018 Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat wajib pajak badan yang telah melakukan pelaporan pajaknya sebesar 854.000 wajib pajak badan dari total 1,45 juta wajib pajak badan atau sekitar 58% sehingga pemerintah masih harus melakukan peningkatan kualitas maupun kuantitas jangkauan pemeriksaan pajak. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi ini lah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan atau biasa disebut dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau badan untuk meminimalisasi beban pajak yang nantinya akan berimbas pada negara karena berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak. (Kurniawati, 2019a) Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak yang telah diperkirakan. (Ariani & Prastiwi, 2020) Agresivitas pajak ialah aktivitas manajemen menggunakan perencanaan pajak dengan fungsi menurunkan perpajakan. Strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan memalsukan beban pajak bisa dengan cara legal (*tax avoidance*) yaitu menurunkan tingkat pajak dengan cara

mencari celah dalam peraturan pajak, maupun ilegal (*tax evasion*) yaitu merendahkan beban pajak dengan cara tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai perusahaan yang sebenarnya. Aktivitas agresivitas pajak dilaksanakan dengan dasar sebagai pengurangan beban pajak yang dibebankan oleh perusahaan.

Fenomena agresivitas pajak terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga merekayasa pajak sedemikian rupa sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp.49,24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak menemukan bahwa adanya pembengkakan biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang yang secara otomatis beban pajak PT. Coca-Cola juga akan mengecil (Adinda Ade Mustami, 2017)

Berdasarkan fenomena diatas tindakan agresivitas pajak kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus ditanggungnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu manajemen laba, dan intensitas modal. Manajemen laba merupakan usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi untuk menyesuaikan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Sedangkan, intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi, dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Pada saat sekarang ini, perusahaan berusaha untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi keperusahaannya dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan seberapa besar kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Secara umum, nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor finansial dan faktor non finansial. Faktor finansial menggambarkan siklus perusahaan dalam memperoleh dan mengelola dana tersebut, sehingga dalam penggunaannya dapat menguntungkan perusahaan. Selain faktor finansial, terdapat juga faktor non finansial yang turut andil memberikan dampak terhadap nilai perusahaan.

(Ng Husin, Rosna Agustina, Anna Sofia Atichasari, 2020) menjelaskan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Rio Darma Putra, 2018) menyatakan bahwa manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Natalya, 2018) yang berjudul “Pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Agresivitas dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating” menyatakan bahwa *Capital Intensity*

atau intensitas modal mempengaruhi tax agresivitas secara signifikan terhadap Tax Agresivitas, Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Agresivitas, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Agresivitas, moderasi Kinerja Pasar tidak mampu memperkuat pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Agresivitas, moderasi Kinerja Pasar tidak mampu memperkuat pengaruh Leverage terhadap Tax Agresivitas dan moderasi Kinerja Pasar mampu memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Agresivitas. Terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengurangi variabel Leverage (X1), Profitabilitas (X2), Kinerja Perusahaan (Z) dan menambahkan Manajemen Laba sebagai variabel X dan Nilai Perusahaan sebagai variabel Z. Untuk objek yang digunakan sama yaitu perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Nilai Perusahaan : Manajemen Laba dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang penelitian diatas, maka akan dapat mengidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih.
3. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran Pajak di Indonesia.
4. Terjadinya penurunan pendapatan Negara di sektor perpajakan.
5. Adanya tindakan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
7. Adanya aktivitas investasi yang menghasilkan beban penyusutan yang tinggi, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga.
8. Aktivitas agresivitas pajak dilaksanakan dengan dasar sebagai pengurangan beban pajak yang dibebankan oleh perusahaan.
9. Usaha perusahaan untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi keperusahaannya dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai **“Nilai Perusahaan : Manajemen Laba dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020”**.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Intensitas Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
4. Bagaimana Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
5. Bagaimana Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
6. Bagaimana Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?
7. Bagaimana Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengestimasi :

1. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui apakah Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
7. Untuk mengetahui apakah Intensitas Modalberpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu, dengan laporan ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai **Nilai Perusahaan : Manajemen Laba dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.**

### 2. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan pertimbangan bagi pihak instansi terutama pada pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat lebih berhati-hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi pemegang saham minoritas untuk lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dan pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan mereka.

### 3. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta pertimbangan bagi organisasi yang menghadapi masalah serupa

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

(Kurniawati, 2019) Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

(Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) Teori keagenan merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Menurut Suharto (2018) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu membuat keputusan. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan dipandang lebih luas karena mencerminkan kenyataan yang ada. Pemikiran mengenai corporate governance didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Ariani & Prastiwi, 2020). Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan